



KECAMATAN CILINCING

Jl. Sungai Landak No. 7 14140 4403179

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
CILINCING

Standar Pelayanan Penandatanganan Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK : 11

Persyaratan

1. Surat pernyataan dari Ahli Waris yang telah ditandatangani seluruh ahli waris, 2 (dua) orang saksi, Ketua RT, RW dan Lurah bermaterai cukup
2. Surat Pengantar RT /RW
3. FC KTP Pewaris dan para Ahli Waris
4. FC KK para Ahli Waris
5. FC Akta Kelahiran/ijazah para Ahli Waris
6. FC surat Nikah Pewaris (suami/istri)
7. FC Surat Kematian pewaris/akta kematian/ surat keterangan pelaporan kematian /surat keterangan kematian dari rumah sakit/puskes/uyankes dan/atau dokumen keterangan lain yang disamakan
8. FC Akta Cerai (apabila bercerai)
9. FC Surat Kematian Ahli Waris /Akta Kematian /surat keterangan pelaporan kematian /surat keterangan kematian dari rumah sakit /puskes /uyankes dan /atau dokumen keterangan lain yang disamakan apabila ahli waris meninggal dunia
10. Surat Laporan kehilangan dari Kepolisian jika salah satu surat yang terlampir dipersyaratan hilang
11. Surat kuasa (bila dikuasakan) bermaterai Cukup
12. FC KTP dan KK 2 orang saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan persyaratan lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kecamatan)
5. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan Ahli Waris (Kecamatan)
6. Pemohon menerima Surat Keterangan Ahli Waris (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)



KECAMATAN CILINCING

Jl. Sungai Landak No. 7 14140 4403179

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
CILINCING

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. I. Standar Pelayanan Urusan Pertanahan

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telpon Kantor 021-4403179

2. Nomor Fax 021- 4403179

Email kecamatan.cilincing@gmail.com Kotak saran dan pengaduan